



Pengadilan Agama Koto Baru

Jalan Lintas Solok Padang, KM 18, Pasar Usang 27365 075531124

pa-kotobaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Koto Baru

PTSP Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP atau Surat Keterangan Domisili)
2. Surat gugatan/permohonan (bagi pendaftaran perkara)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencari keadilan mengambil nomor antrian sesuai keperluan
2. Petugas PTSP memanggil para pihak sesuai dengan nomor antrian.
3. Petugas PTSP menerima permohonan layanan dan menanyakan identitas para pihak.
4. Petugas PTSP meminta data-data yang dibutuhkan terkait layanan
5. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan data yang diperlukan terkait layanan.
6. Petugas PTSP memberikan layanan yang diperlukan para pihak.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan PTSP (Informasi/Pengaduan, Pendaftaran, Kasir, Penyerahan Produk Pengadilan)

Pengaduan Layanan

Siwas Mahkamah Agung